



PUTUSAN

Nomor 1xxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Xxxxxxxxxx, 20 April 1974, agama Islam,
pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di
Kabupaten Xxxxxxxxxx, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Mahmud, S.H. dan
Fhauzi Prasetyawan, S.H., M.Kn., para
Advokat, berkantor di Kantor Advokat Mahmud,
S.H. dan Rekan Jalan Mawar Nomor 7
Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Xxxxxxxxxx
Kabupaten Xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang
telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Xxxxxxxxxx nomor
330/K.Kh/2023/PA.Lmj tanggal 18 September
2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxx, 08 Oktober 1984, agama
Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat
tinggal di Kabupaten Xxxxxxxxxx, sekarang
*tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan
pasti di wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX, dengan Nomor 1XXXXXXXX/Pdt.G/2023/PA.Lmj, tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi pada tanggal 16 April 2007 dan saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dengan Putusan *verstek* (Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut) di Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 April 2020 dan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Mei 2020 Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung yang belum dewasa bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 21 November 2008.
3. Bahwa selain dikaruniai seorang anak kandung, selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama dan harta berupa:

3.1. HUTANG BERSAMA

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 Tergugat dan Penggugat hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang XXXXXXXXXXXX sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun pada tanggal 20 Desember 2019 Tergugat melarikan diri ke XXXXXXXXXXXX bersama perempuan lain dan saat ini tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya sehingga untuk melunasi hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang XXXXXXXXXXXX tersebut, Penggugat terpaksa meminjam uang tunai kepada XXXXXXXXXXXX sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **OBYEK SENGKETA I**

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



3.2. HARTA BERSAMA

Bahwa selain hutang sebagaimana posita angka 3.1. diatas, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 2 (dua) bidang tanah yang merupakan harta bersama, yakni:

3.2.1. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 98 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxxx dan Surat Ukur Nomor 00691/Xxxxxxxxxxxx/2018 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di **Perumahan xxxxxxxxxxxxxx Blok A-20** Kabupaten Xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Kaeri (Blok A-17)
Timur : Tanah milik Yudi (Blok A-21)
Selatan :Jalan Perumahan
Barat : Tanah milik Guntur (Blok A-19)

Ditaksir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**OBJEK SENGKETA II**

3.2.2. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 98 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxxx dan Surat Ukur Nomor 00694/Xxxxxxxxxxxx/2018 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di **Perumahan xxxxxxxxxxxxxx Blok B-29** Kabupaten Xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

Utara :Tanah milik Doni (Blok B-30)
Timur :Tanah milik Muklis (Blok B-38)
Selatan :Tanah milik Andri (Blok B-28)
Barat :Jalan Perumahan

Ditaksir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**OBJEK SENGKETA III**

3.3. HARTA BAWAAN (ASAL)

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2008 (masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat), **Penggugat dibeli oleh orang**

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



tuanya (Orang Tua Penggugat) sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya, seluas 103 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx dan Gambar Situasi Nomor 4893 atas nama **Penggugat** (Penggugat) yang terletak di Kab. xxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Syarani
Timur : Jalan / Gang Kampung
Selatan : Tanah milik Fatilah
Barat : Saluran air - Tanah PT. KAI

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**OBJEK SENGKETA IV**

4. Bahwa hingga diajukan gugatan ini, hutang uang tunai kepada xxxxxxxxxx sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) c.q. Objek Sengketa I untuk menutup hutang bersama di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor (BRI) Cabang xxxxxxxxxx, belum dilunasi baik oleh Penggugat maupun Tergugat, oleh karenanya mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berkenan menetapkan Objek Sengketa I c.q. hutang uang tunai kepada xxxxxxxxxx sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III keduanya dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2019. Oleh karena dibeli saat dalam masa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berkenan menetapkan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa walaupun diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Objek Sengketa IV berasal dari **"Penggugat dibelikan oleh orang tuanya (Orang Tua Penggugat)"** pada tanggal 3 Juli 2008, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



XXXXXXXXXX berkenan menetapkan Objek Sengketa IV sebagai harta bawaan (asal) Penggugat.

7. Bahwa di satu sisi sejak tanggal 20 Desember 2019 Tergugat telah melarikan diri ke XXXXXXXXXXXX bersama perempuan lain dan saat ini tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya, sedangkan di sisi lain Penggugat selalu ditagih hutang oleh XXXXXXXXXXXX sebagaimana posita angka 3.1. oleh karenanya Penggugat mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX memberikan ijin kepada Penggugat untuk dapat menjual Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat yang saat ini tidak diketahui rimbanya guna untuk melunasi hutang kepada XXXXXXXXXXXX.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan gugatan di atas mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX berkenan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara gugatan ini
4. Menetapkan Objek Sengketa I berupa hutang kepada XXXXXXXXXXXX sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Menetapkan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 98 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxxx dan Surat Ukur Nomor 00691/XXXXXXXXXX/2018 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di Perumahan xxxxxxxxxxxxxx Blok A-20 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah milik Kaeri (Blok A-17)
Timur	: Tanah milik Yudi (Blok A-21)
Selatan	: Jalan Perumahan

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Barat : Tanah milik Guntur (Blok A-19)

5.2. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 98 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxxx dan Surat Ukur Nomor 00694/Xxxxxxxxxx/2018 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di Perumahan xxxxxxxxxxxx Blok B-29 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Doni (Blok B-30)

Timur : Tanah milik Muklis (Blok B-38)

Selatan : Tanah milik Andri (Blok B-28)

Barat : Jalan Perumahan

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

6. Menetapkan Objek Sengketa IV berupa:

Sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya, seluas 103 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx dan Gambar Situasi Nomor 4893 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di Kab. xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Syarani

Timur : Jalan / Gang Kampung

Selatan : Tanah milik Fatilah

Barat : Saluran air - Tanah PT. KAI

Adalah harta bawaan (asal) Penggugat.

7. Menghukum Penggugat untuk menjual Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat guna untuk melunasi hutang kepada xxxxxxxxxxxx.

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan Penggugat (*EqAequoEt Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 1xxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 20 September 2023, tanggal 04 Oktober 2023 dan 13 Oktober 2023 yang telah dipanggil melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten XXXXXXXXXXXX dan Papan Pengumuman Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX, sebagaimana ketentuan pasal 390 HIR dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan maka proses mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat menempuh jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan perkara sengketa harta bersama dimaksud, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxxx Kelurahan XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxxx Kelurahan XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2)
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Kelurahan XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.3);

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/634/427.89.06/2023 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Camat XXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508100906200008 tanggal 09-06-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit Baru Nomor B.3002/KC-XVII/ADK/07/19 tanggal 26 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh BRI Kantor Cabang XXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Jadwal Angsuran Pinjaman Nomor B.3002/KC-XVII/ADK/07/19 tanggal 26 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh BRI Kantor Cabang XXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Bukti Penerimaan Pinjaman dari BRI Cabang XXXXXXXXXX atas nama Penggugat Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02/06/19, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.10);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah dulunya suami-istri, dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXX dengan istrinya yang sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Gono Gini;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta berupa rumah yang terletak di Kabupaten XXXXXXXXXXXX yang didapat dari orangtua Penggugat selain itu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa tanah pertanian, namun saksi tidak tahu luas dan letaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berumah tangga mempunyai hutang, setahu saksi di BRI sejumlah Rp200.000.000,00 dan di Bank Danamon tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang bersama atau tidaknya dan saksi tidak tahu proses hutang di BRI tersebut;
- Bahwa yang di BRI sudah lunas karena Penggugat meminjam uang ke saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk melunasi yang di BRI tersebut, namun yang ke saksi belum lunas;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat meminjam uang kepada saksi sekitar sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sewaktu Penggugat meminjam uang kepada saksi, tidak ada perjanjian atau bukti penyerahan secara tertulis, hanya secara lisan saja, bilangannya Penggugat akan membayar jika sudah ada uangnya, namun sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa sewaktu saksi memberikan pinjaman uang tersebut, Tergugat ada, karena waktu itu keduanya masih tinggal bersama dan belum bercerai;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada Penggugat tersebut atas sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama lainnya;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulunya pernah menikah namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa sekarang Tergugat berada di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta bersama berupa 2 (dua) kapling rumah yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak tahu jelas nomor ataupun alamat rumahnya dan saksi juga tidak tahu luasnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama lainnya, kalau rumah yang ditinggali Penggugat saat ini adalah pemberian dari orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama lainnya selain di Bank;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 17 Nopember 2023 yang pada pokoknya objek sengketa II, objek sengketa III dan objek sengketa IV saat ini dikuasai oleh Penggugat dan sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon gugatan Penggugat diabulkan dan mohon putusan;

Bahwa hal-hwal mengenai jalannya sidang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat didampingi kuasanya, telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa selain itu prosedur mediasi di Pengadilan dengan tidak hadirnya pihak Tergugat tidak bisa dilaksanakan dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR dan sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama dan harta berupa:

3.1. HUTANG BERSAMA

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019 Tergugat dan Penggugat hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang XXXXXXXXXXXX sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun pada tanggal 20 Desember 2019, Tergugat melarikan diri ke XXXXXXXXXXXX bersama perempuan lain dan saat ini tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya sehingga untuk melunasi hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang XXXXXXXXXXXX tersebut, Penggugat terpaksa meminjam uang tunai kepada XXXXXXXXXXXX sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **OBYEK SENGKETA**
I

3.2. HARTA BERSAMA

Bahwa selain hutang sebagaimana posita angka 3.1. diatas, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 2 (dua) bidang tanah yang merupakan harta bersama, yakni:

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



3.2.1. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 98 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxxx dan Surat Ukur Nomor 00691/Xxxxxxxxxx/2018 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di **Perumahan xxxxxxxxxxxx Blok A-20** Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Kaeri (Blok A-17)
Timur : Tanah milik Yudi (Blok A-21)
Selatan : Jalan Perumahan
Barat : Tanah milik Guntur (Blok A-19)

Ditaksir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **OBYEK SENGKETA II;**

3.2.2. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 98 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxxx dan Surat Ukur Nomor 00694/Xxxxxxxxxx/2018 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di **Perumahan xxxxxxxxxxxx Blok B-29** Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Doni (Blok B-30)
Timur : Tanah milik Muklis (Blok B-38)
Selatan : Tanah milik Andri (Blok B-28)
Barat : Jalan Perumahan

Ditaksir seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **OBYEK SENGKETA III;**

3.3. HARTA BAWAAN (ASAL)

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2008 (masih dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat), **Penggugat dibelikan oleh orang tuanya (Orang Tua Penggugat)** sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya, seluas 103 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx dan Gambar Situasi Nomor 4893 atas

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di Jl. Pattimura Gg.
Mushollah Al Muhajirin RT. 001 RW. 017 XXXXXXXXXXXX, Kab.
XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Syarani
Timur : Jalan / Gang Kampung
Selatan : Tanah milik Fatilah
Barat : Saluran air - Tanah PT. KAI;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **OBYEK SENGKETA**
IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan Tergugat
dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan pasal 125 HIR Jika
Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan setelah dipanggil dengan
patut atau tidak mengutus orang lain sebagai kuasa maka gugatan diterima
dengan tak hadir Tergugat (verstek) sepanjang tidak melawan hak dan atau
beralasan;

Menimbang bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak
melawan hak dan beralasan maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan
bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang
ditandai dengan tanda bukti P.1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana
tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut, secara prosedural memenuhi
syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy tersebut telah dibubuhi materai
dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil
Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam
memutus perkara ini. Tentang kesaksian dua orang saksi diatas, oleh karena
telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka
persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua
saksi tersebut saling mendukung satu sama lainnya sehingga patut dijadikan
dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Menimbang, berdasarkan bukti P.1 s/d P.10. dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat adalah penduduk Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Penggugat sebelumnya isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 16 April 2007, dan saat telah resmi bercerai pada tanggal 28 April 2020, dengan akta cerai nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat, mempunyai :

- Hutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang XXXXXXXXXXXX sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian Penggugat meminjam uang tunai kepada XXXXXXXXXXXX sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menutup hutang di bank tersebut (**OBYEK SENGKETA I**);

- Harta Bersama berupa :

Sebidang tanah untuk perumahan seluas 98 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXX dan Surat Ukur Nomor 00691/XXXXXXXXXX/2018 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di **Perumahan XXXXXXXXXXXXX Blok A-20** Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Kaeri (Blok A-17)

Timur : Tanah milik Yudi (Blok A-21)

Selatan : Jalan Perumahan

Barat : Tanah milik Guntur (Blok A-19)

(OBYEK SENGKETA II)

Sebidang tanah untuk perumahan seluas 98 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXX dan Surat Ukur Nomor 00694/XXXXXXXXXX/2018 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di **Perumahan XXXXXXXXXXXXX Blok B-29** Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Doni (Blok B-30)

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Timur : Tanah milik Muklis (Blok B-38)

Selatan : Tanah milik Andri (Blok B-28)

Barat : Jalan Perumahan;

(OBYEK SENGKETA III);

- Harta Asal/Bawaan berupa :

Sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya, seluas 103 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx dan Gambar Situasi Nomor 4893 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di Kab. XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Syarani

Timur : Jalan / Gang Kampung

Selatan : Tanah milik Fatilah

Barat : Saluran air - Tanah PT. KAI

(OBYEK SENGKETA IV);

3. Bahwa sampai saat ini hutang kepada XXXXXXXXXXXX sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum diselesaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Terkait objek sengketa I mengenai hutang bersama berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dihubungkan dengan Pasal 91 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dan pada ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan Harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban ;

Menimbang bahwa karena Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan mempunyai hutang kepada pihak BRI sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian dilunasi dengan meninjam kepada XXXXXXXXXXXX, dan berdasarkan keterangan saksi atas nama XXXXXXXXXXXX bahwa hutang tersebut sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum dibayar;

Menimbang bahwa dengan bersandar pada ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membayar hutang aquo sehingga patut ditetapkan Objek Sengketa I berupa hutang kepada XXXXXXXXXXXX sebesar

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Terkait objek sengketa II dan objek sengketa III berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa objek sengketa II dan objek sengketa III adalah harta yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan bukti P.1. dan P.2. serta pemeriksaan setempat tanggal 17 Nopember 2023 maka patut ditetapkan bahwa objek sengketa II dan objek sengketa III adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Terkait objek sengketa IV berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harta bawaan dari masing-masing dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sipenerima;

Menimbang, bahwa Pasal 85 KHI adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri, dan Pasal 86 ayat 1 menyatakan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, dan pada ayat 2 menyatakan harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya;

Menimbang, bahwa pasal 87 KHI ayat 1 Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan ayat 2 suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing masing

Menimbang, bahwa objek sengketa IV berdasarkan bukti P.3 yakni fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx Kelurahan XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Agustus 1987, dan berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 17 Nopember 2023 dan tidak ternyata antara Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian perkawinan oleh karena itu menjadi terbukti bahwa harta aquo adalah hadiah dari orang tua Penggugat sehingga dengan bersandar pada

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut patut ditetapkan harta tersebut (Objek sengketa IV) adalah harta bawaan atau harta asal Penggugat;

Menimbang, bahwa, اساسnya harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan adalah dibagi dua antara suami dengan istri, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkewajiban membagi dua harta bersama tersebut, setelah dikurangi hutang bersama kepada XXXXXXXXXXXX sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan pada Objek Sengketa I sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada XXXXXXXXXXXX sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membayar hutang aquo perlu adanya tindakan perbuatan hukum dari Penggugat dahulu sebagai istri Tergugat dengan menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut perlu adanya persetujuan dari kedua belah pihak, namun karena Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir maka Tergugat dipandang menyetujui Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum atau menjual objek harta bersama, oleh karena itu Penggugat diperkenankan untuk menjual Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat guna untuk melunasi hutang kepada XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak melawan hak dan berlawanan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 9 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Objek Sengketa I berupa hutang kepada XXXXXXXXXXXX sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 98 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXX dan Surat Ukur Nomor 00691/XXXXXXXXXX/2018 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXX Blok A-20 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah milik Kaeri (Blok A-17)
Timur	: Tanah milik Yudi (Blok A-21)
Selatan	: Jalan Perumahan
Barat	: Tanah milik Guntur (Blok A-19)
 - 4.2. Sebidang tanah untuk perumahan seluas 98 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXX dan Surat Ukur Nomor 00694/XXXXXXXXXX/2018 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXX Blok B-29 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah milik Doni (Blok B-30)
Timur	: Tanah milik Muklis (Blok B-38)
Selatan	: Tanah milik Andri (Blok B-28)

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Barat : Jalan Perumahan

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan Objek Sengketa IV berupa:

Sebidang tanah dan bangunan permanen yang berdiri di atasnya, seluas 103 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx dan Gambar Situasi Nomor 4893 atas nama Penggugat (Penggugat) yang terletak di Kab. XXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Syarani

Timur : Jalan / Gang Kampung

Selatan : Tanah milik Fatilah

Barat : Saluran air - Tanah PT. KAI

Adalah harta bawaan (asal) Penggugat.

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dalam objek sengketa II dan objek sengketa III masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian setelah dikurangi hutang bersama kepada XXXXXXXXXXXX sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

7. Menyatakan Penggugat dapat menjual Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat guna untuk melunasi hutang kepada XXXXXXXXXXXX.

8. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;

9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.730.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ase Saepudin H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH. dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota Drs. Ase Saepudin H. Hakim Anggota

Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH. Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H

Panitera Pengganti,

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - PNBP | : Rp70.000,00 |
| - Proses | : Rp100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp660.000,00 |
| - Pemeriksaan setempat | : Rp.2.890.000,00 |
| - Meterei | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp3.730.000,00

(tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1876/Pdt.G/2023/PA.Lmj